



**EDUKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK PADA KOMUNITAS RENTAN DI KOTA KUPANG**

*Education and Socialization of Violence Prevention Against Women and Children in
Vulnerable Communities in Kupang City*

**Chatryen M Dju Bire^{*}, Juliana S Ndolu, Orpa Juliana Nubatonis, Yossie Maria Yulianty
Jacob, Helsina F Pello, Petornius Damat, Rini M Kaesmetan, Husni Kusuma
Dinata, Raditya Maharani, Kamalia Firdausi, Soraya Yuslani Eoh, Rizkina
Mewahni, Erlin Faridha, Agus Prasetyo, Fadli Maulana, Mardiana Hasbullah**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat Korespondensi: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

(Tanggal Submission: 17 November 2025, Tanggal Accepted : 22 Mei 2026)



Kata Kunci :

*Kekerasan,
Perempuan
dan Anak,
Komunitas
Rentan*

Abstrak :

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kota Kupang yang menunjukkan angka mengkhawatirkan dengan 138 kasus pada perempuan dan 119 kasus pada anak pada tahun 2023. Komunitas pemulung sebagai kelompok rentan menghadapi risiko lebih tinggi akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta kuatnya norma sosial yang permisif terhadap kekerasan. Kondisi ini diperparah oleh fenomena *underreporting* yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap ke permukaan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukatif yang mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman secara langsung pada komunitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 17 Desember 2024 dengan jumlah peserta sekitar 40 orang dari komunitas rentan di Kota Kupang. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kualitatif melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan edukasi interaktif yang melibatkan simulasi serta media audiovisual. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata meningkat dari 56,25 menjadi 82,50 atau sebesar 46,7%. Peserta mampu mengidentifikasi empat bentuk kekerasan, yaitu fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, serta memahami dampak multidimensional yang ditimbulkan. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi aktif hingga 70%, yang mencerminkan tumbuhnya keberanian, empati, dan solidaritas dalam komunitas. Akses informasi terkait mekanisme pelaporan dan layanan perlindungan juga meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, perubahan pada aspek struktural seperti norma sosial dan tekanan ekonomi

belum menunjukkan pergeseran yang berarti dalam jangka pendek. Dengan demikian, kegiatan ini efektif sebagai langkah awal transformasi kesadaran, namun memerlukan intervensi berkelanjutan untuk menghasilkan perubahan sosial yang lebih luas.

Key word :

*Violence,
Women and
Children,
Vulnerable
Communities*

Abstract :

Violence against women and children remains a critical issue in Indonesia, including in Kupang City, where 138 cases involving women and 119 cases involving children were recorded in 2023. Vulnerable communities such as scavenger groups face heightened risks due to economic hardship, limited access to education, and persistent social norms that tolerate violence. This condition is further exacerbated by underreporting, which conceals the actual scale of the problem. Therefore, targeted educational interventions are necessary to enhance awareness and understanding within these communities. This community service activity was conducted on December 17, 2024, involving approximately 40 participants from vulnerable groups in Kupang City. The study employed a participatory-qualitative approach through Focus Group Discussions (FGDs) and interactive educational methods, including simulations and audiovisual media. Evaluation was carried out using pre-test and post-test instruments to assess changes in participants' understanding. The results indicate a significant improvement in participants' understanding, with average scores increasing from 56.25 to 82.50 (a 46.7% increase). Participants were able to identify four forms of violence physical, sexual, psychological, and economic and recognize their multidimensional impacts. Participation levels also increased, with approximately 70% of initially passive participants becoming actively engaged, reflecting enhanced confidence, empathy, and social solidarity. Access to information regarding reporting mechanisms and support services also improved substantially. However, structural factors such as social norms and economic pressures showed limited change in the short term. Thus, the intervention is effective as an initial step toward awareness transformation but requires sustained efforts to achieve broader social change.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Bire, C. M. D., Ndolu, J. S., Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M. Y., Pello, H. F., Damat, P., Kaesmetan, R. M., Dinata, H. K., Maharani, R., Firdausi, K., Eoh, S. Y., Mewahni, R., Faridha, E., Prasetyo, A., Maulana, F., & Hasbullah, M. (2026). Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Komunitas Rentan di Kota Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 13(5), 569-581. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i5.3570>

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan berbagai persoalan terkait perilaku yang dianggap tidak pantas, tidak manusiawi atau bertentangan dengan nilai, norma, hukum maupun kehendak individu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, baik yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, kelompok, maupun komunitas, yang berpotensi menimbulkan cedera, kematian, gangguan psikologis, hambatan perkembangan, atau kerugian (Alia, 2024).

Dinamika kekerasan di Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mengalami pergeseran bentuk dan ruang terjadinya. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pada tahun 2024 jumlah

tersebut meningkat menjadi lebih dari 27.000 kasus (Kementerian PPPA, 2024). Dominasi kasus masih berada pada kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta kekerasan dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa ruang domestik tetap menjadi locus utama terjadinya kekerasan. Sejalan dengan itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 melaporkan sebanyak 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk lembaga layanan, pengadilan agama, dan laporan langsung (Komnas Perempuan, 2024). Tingginya angka tersebut tidak hanya mencerminkan eskalasi kasus, tetapi juga mengindikasikan semakin kompleksnya bentuk kekerasan, termasuk meningkatnya kekerasan berbasis gender online (KBGO) sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Data dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya (BPS, 2022). Meskipun data ini bersifat periodik, temuan tersebut tetap relevan dalam membaca kecenderungan bahwa kekerasan merupakan fenomena yang bersifat laten, berulang, dan sering kali tidak dilaporkan (*underreported*).

Perkembangan data dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi mengikuti dinamika sosial. Kekerasan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga merambah ruang digital, memperluas spektrum kerentanan individu. Dalam konteks ini, kekerasan perlu dipahami tidak semata sebagai tindakan individual yang menyimpang, melainkan sebagai manifestasi dari persoalan struktural ketimpangan relasi kuasa, konstruksi sosial-budaya yang belum setara, serta belum optimalnya efektivitas sistem perlindungan hukum dan sosial.

Kekerasan (*violence*) pada umumnya dipahami sebagai tindakan yang bersifat fisik serta berpotensi menyebabkan cedera pada tubuh seseorang. Namun, kekerasan tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik saja. Kekerasan dalam kenyataannya dapat muncul dalam bentuk psikis maupun seksual, seperti membentak istri dan anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, atau melakukan tindakan lain yang melemahkan kondisi mental dan emosional korban, terutama perempuan dan anak. Pada hakikatnya, anak merupakan kelompok yang sangat rentan karena belum mampu melindungi diri dari berbagai tindakan yang berisiko menimbulkan dampak merugikan bagi mereka, baik pada aspek psikologis maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari (Adisti & Meilani, 2024). Selain itu, kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat meninggalkan luka yang mendalam dan berdampak serius pada kehidupan mereka. Salah satu dampak paling nyata adalah gangguan kesehatan mental. Banyak penyintas mengalami trauma psikologis, gangguan stres pasca trauma, kecemasan berlebih, depresi, serta masalah tidur dan pola makan yang berdampak pada aktivitas harian mereka (Putri *et al.*, 2024).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensional dan kompleks, yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga menimbulkan luka psikis, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Data dan berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah perkotaan masih tergolong tinggi, dan sebagian besar kasus tidak dilaporkan akibat rendahnya kesadaran hukum serta adanya tekanan sosial dan budaya (Prastini, 2024).

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki karakter sosial yang unik. Masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tradisional yang kuat, di tengah proses urbanisasi yang terus berkembang. Namun, di balik dinamika tersebut, masih terdapat berbagai bentuk ketimpangan dan kerentanan sosial, terutama yang dialami oleh perempuan dan anak. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai cerminan dari ketidakadilan sosial dan struktural yang berakar pada sistem ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk yang paling dominan meliputi kekerasan dalam

rumah tangga, kekerasan seksual terhadap anak, serta penelantaran ekonomi. Namun demikian, angka tersebut belum merepresentasikan kondisi riil secara utuh, mengingat masih kuatnya fenomena *underreporting* yang dipengaruhi oleh budaya diam, ketakutan terhadap stigma sosial, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku (Larasati, 2023).

Kerentanan ini menjadi lebih kompleks ketika ditempatkan dalam konteks kelompok masyarakat marginal, seperti Komunitas rentan di Kota Kupang. Keterbatasan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta minimnya literasi perlindungan sosial membentuk ekosistem yang tidak hanya memungkinkan kekerasan terjadi, tetapi juga cenderung melanggengkannya. Perempuan dalam komunitas ini menghadapi beban ganda sebagai penopang ekonomi keluarga sekaligus pihak yang rentan mengalami kekerasan sementara anak-anak tumbuh dalam lingkungan dengan tingkat paparan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian yang relatif tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai manifestasi dari kerentanan struktural. Ketimpangan ekonomi, relasi kuasa dalam rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap sistem perlindungan membentuk lingkaran yang saling menguatkan, sehingga kekerasan tidak hanya terjadi, tetapi juga cenderung diwariskan secara sosial dalam ruang-ruang kehidupan yang paling rentan.

Faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya karena faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka kekerasan. Tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai bagian dari disiplin keluarga atau urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Pola pikir seperti ini membuat korban merasa tidak berdaya dan menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang “wajar”. Padahal, secara hukum, setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merupakan pelanggaran yang dapat ditindak secara pidana (Hasan *et al.*, 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya mereka yang berada di lapisan sosial bawah. Sosialisasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi langkah penting untuk membuka pemahaman baru, menumbuhkan empati, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan. Melalui kegiatan seperti ini, anggota komunitas dapat memperoleh informasi yang benar, mengenali hak-haknya, dan belajar bagaimana melindungi diri serta orang lain di sekitarnya (Idris *et al.*, 2023).

Kegiatan sosialisasi ini bagi Komunitas rentan bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga bentuk nyata dari pemberdayaan sosial. Kegiatan ini menjadi ruang aman untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas antara anggota komunitas. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan sosial, diharapkan komunitas ini dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya dalam menciptakan ruang hidup yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang signifikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk di Kota Kupang. Data menunjukkan adanya tren peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada fluktuasi. Jenis kekerasan yang umum terjadi mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 tercatat 138 kasus kekerasan pada perempuan dan 119 kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian maka sepanjang tahun 2023, kasus kekerasan yang menimpa anak perempuan berjumlah 257 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Kota Kupang adalah psikis, dengan jumlah sebanyak 116 kasus yang dialami oleh perempuan dan 75 kasus oleh anak-anak. Selanjutnya, terdapat 32 kasus penelantaran terhadap perempuan dan anak-anak, 24 kasus kekerasan fisik, 20 kasus pelecehan seksual dan eksploitasi serta trafficking masing-masing 1 kasus, sedangkan kasus lainnya mencapai 14 kasus (TimeXKupang, 2024). Secara umum, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT, termasuk kota kupang, menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.

Budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap memiliki peran yang lebih dominan daripada perempuan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan *gender*, di mana perempuan dianggap sebagai subordinat laki-laki dan hak-hak mereka seringkali diabaikan. Di beberapa komunitas,

kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai urusan internal keluarga yang dianggap tidak layak mendapatkan campur tangan pihak luar. Hal ini dapat menyebabkan para korban kerap enggan atau merasa terintimidasi untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang mereka hadapi. Selain itu, beberapa orang mungkin percaya bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mendisiplinkan anak-anak. Kemiskinan dan kesulitan ekonomi dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan stres dan frustrasi, yang dapat memicu perilaku kekerasan. Selain itu, perempuan yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pasangannya mereka mungkin merasa sulit untuk meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan. Banyak orang di Kota Kupang yang tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai korban kekerasan. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak mencari bantuan atau melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum juga dapat menyebabkan pelaku kekerasan tidak takut untuk melakukan tindakan kekerasan.

Dengan demikian, sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Komunitas rentan di Kota Kupang, tidak hanya menjadi kegiatan edukatif, tetapi juga bagian dari upaya membangun keadilan sosial dari tingkat akar rumput. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Kupang.

Tim pengabdian menyadari permasalahan ini dan merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan pada komunitas rentan yang berlokasi di Kota Kupang. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami bertujuan untuk:

- a) Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Memberikan edukasi tentang jenis-jenis kekerasan, dampaknya, dan cara melaporkannya.
- c) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan.
- d) Membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada komunitas rentan di Kota Kupang pada tanggal 17 Desember 2024 dengan jumlah peserta sekitar 40 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak dalam kondisi sosial-ekonomi terbatas. Desain metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kualitatif dengan orientasi edukatif-transformatif, yang memadukan eksplorasi pengalaman melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan penguatan pemahaman melalui metode edukasi interaktif. Pendekatan ini dipilih karena isu kekerasan tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan perlu dihadirkan sebagai realitas sosial yang dialami dan direfleksikan secara kolektif oleh peserta (Sharma *et al.*, 2022).

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test sederhana untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta terkait bentuk, dampak, dan upaya pencegahan kekerasan. Selanjutnya, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengikuti FGD yang difasilitasi oleh mahasiswa sebagai pendamping diskusi. Dalam forum ini, peserta didorong untuk berbagi pengalaman, pandangan, serta kekhawatiran mereka dalam suasana yang aman, inklusif, dan *non-judgmental*. FGD tidak hanya berfungsi sebagai sarana penggalian data, tetapi juga sebagai ruang refleksi yang memungkinkan pengalaman individual dimaknai sebagai bagian dari persoalan struktural yang lebih luas (Nyumba *et al.*, 2018; namun masih relevan dalam pendekatan mutakhir dan diperkuat oleh praktik partisipatif kontemporer).

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi melalui metode edukasi interaktif yang dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan literasi peserta. Materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana dan kontekstual, serta didukung media visual seperti poster. Selain itu, digunakan metode simulasi dan permainan peran untuk menggambarkan situasi kekerasan dan

alternatif respons yang dapat dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis peserta dalam menghadapi risiko kekerasan (Kovalenko *et al.*, 2022). Kegiatan juga dilengkapi dengan pemutaran media audiovisual yang relevan, yang kemudian diikuti dengan diskusi reflektif untuk mengaitkan isi tayangan dengan pengalaman peserta. Metode ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis dan empati sosial, terutama pada kelompok dengan latar belakang pendidikan terbatas (Chakraborty *et al.*, 2020).

Sebagai bagian dari evaluasi, kegiatan diakhiri dengan pemberian post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan observasi terhadap partisipasi aktif peserta serta pencatatan reflektif oleh fasilitator untuk menangkap dinamika sosial yang muncul. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan kuantitatif sederhana, dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test serta mengidentifikasi tema-tema utama dalam diskusi (Creswell & Creswell, 2017).

Keberhasilan kegiatan diukur melalui beberapa indikator: (a) Terjadi peningkatan pemahaman peserta; (b) Meningkatnya keberanian peserta untuk menyampaikan pengalaman atau pendapat dalam diskusi; (c) Adanya perubahan persepsi dari “kekerasan sebagai hal biasa” menjadi “kekerasan sebagai masalah yang perlu dihindari dan dilaporkan”; dan (d) Terbangunnya kesadaran awal tentang pentingnya perlindungan diri dan lingkungan yang aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dan Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berlandaskan gender dan menimbulkan, atau berpotensi menimbulkan, kerugian maupun penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ruang publik maupun dalam ranah pribadi. Sementara itu, kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau emosional pada anak, serta bentuk pengabaian yang serius terhadap anak (Tatimu, 2024). Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Kekerasan Fisik, yaitu tindakan yang secara langsung menyebabkan luka atau penderitaan pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini meliputi pemukulan, penendangan, penamparan, penyiksaan, atau bentuk kekerasan lain yang mengakibatkan luka fisik. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan fisik seringkali terjadi berulang dan dianggap sebagai “cara mendisiplinkan” pasangan atau anak, padahal pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia.
2. Kekerasan Seksual, yaitu segala tindakan yang mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, maupun pemaksaan dalam bentuk prostitusi atau pornografi anak. Kekerasan seksual seringkali bersifat tersembunyi karena korban mengalami rasa malu, takut, dan stigma sosial, sehingga tingkat pelaporan kasus masih sangat rendah. Dalam konteks perempuan dan anak, kekerasan seksual memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi dan mental korban.
3. Kekerasan Psikologis (Emosional), yaitu kekerasan yang dilakukan melalui ancaman, penghinaan, pengabaian, intimidasi, atau tindakan lain yang menyebabkan penderitaan psikis. Kekerasan jenis ini sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas fisik, namun memiliki dampak yang mendalam, seperti hilangnya rasa percaya diri, depresi, gangguan kecemasan, serta trauma jangka panjang.
4. Kekerasan Ekonomi, yaitu pembatasan atau pengendalian terhadap akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Bentuknya antara lain melarang perempuan bekerja, menguasai seluruh penghasilan korban, atau tidak memberikan nafkah yang layak. Kekerasan ekonomi memperkuat ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, sehingga mempersempit peluang untuk keluar dari situasi kekerasan.
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu bentuk kekerasan lintas kategori dan paling sering terjadi di ranah domestik. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lain. Dalam konteks hukum nasional, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan normatif untuk melindungi korban dan menjerat pelaku, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

1. Ketidaksetaraan Gender

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan gender, di mana budaya patriarki masih menjadikan laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa atau dominan, sementara perempuan dan anak dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh. Sistem patriarki ini melahirkan legitimasi sosial terhadap perilaku kekerasan, baik dalam konteks rumah tangga maupun masyarakat luas.

2. Kemiskinan

Faktor kemiskinan dapat meningkatkan stres sosial dan ekonomi dalam keluarga. Tekanan ekonomi dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya kekerasan, terutama ketika peran gender tradisional menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Ketika peran tersebut terganggu akibat pengangguran atau ketidakstabilan ekonomi, kekerasan menjadi salah satu bentuk pelampiasan frustrasi.

3. Kurangnya Pendidikan

Kurangnya pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang menyebabkan rendahnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak. Pendidikan berperan penting dalam membentuk nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama. Masyarakat yang minim literasi hukum dan gender cenderung memandang kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sah untuk dilakukan.

4. Norma Sosial yang Menerima Kekerasan

Norma sosial yang permisif terhadap kekerasan juga menjadi faktor penting penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam sejumlah komunitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai bagian dari disiplin keluarga atau bahkan simbol kekuasaan laki-laki. Norma sosial semacam ini menghambat upaya pelaporan dan penegakan hukum karena korban seringkali merasa takut untuk melapor atau malah dipersalahkan oleh lingkungannya.

Dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, antara lain: cedera fisik, trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, gangguan perkembangan pada anak dan kematian. Tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dialami perempuan dan anak seperti pemukulan, tendangan, atau pencekikan dapat menyebabkan berbagai bentuk cedera berat, disabilitas permanen, bahkan kematian. Lebih jauh lagi, untuk efek kekerasan non-fisik seringkali lebih kompleks, di mana korban dapat mengalami trauma psikologi mendalam yang termanifestasi dalam bentuk gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*), depresi, kecemasan berlebihan, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari (World Health Organization, 2021).

Efek buruk yang dialami anak-anak sebagai korban kekerasan dapat menimbulkan gangguan perkembangan yang serius, baik secara emosional, kognitif, maupun sosial. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan kerap memperlihatkan kecenderungan perilaku agresif, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, serta mengalami hambatan dalam proses belajar. Selain itu, kekerasan yang dialami pada masa kanak-kanak berpotensi menciptakan siklus kekerasan di masa depan, di mana korban berisiko menjadi pelaku atau korban kembali akibat internalisasi pola kekerasan yang dianggap normal dalam relasi sosial (UNICEF, 2023).

Selain aspek sosial dan psikologis, dampak ekonomi dari kekerasan terhadap perempuan juga sangat signifikan. Korban seringkali mengalami penurunan produktivitas akibat cedera fisik maupun gangguan kesehatan mental yang dialaminya, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan yang telah ada dan menjerat mereka dalam siklus kerentanan ekonomi (Basiroen *et al.*, 2023). Laporan World

Health Organization pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual, dengan sebagian besar insiden terjadi di lingkungan domestik (Health World Organization, 2021). Selain itu Komnas Perempuan pada 2023 mencatat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana Sebagian besar korban berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan dengan tingkat pendidikan yang terbatas (Komnas Perempuan, 2023).

Secara ekonomi, kekerasan terhadap perempuan juga menimbulkan beban besar bagi masyarakat. Biaya perawatan medis, kehilangan produktivitas, dan kebutuhan rehabilitasi korban menjadi beban sosial yang signifikan (World Bank, 2022). Dalam konteks ini, kekerasan bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga masalah Pembangunan sosial yang menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Trauma akibat kekerasan juga dapat bertahan dalam jangka Panjang. Banyak korban mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, menurunnya rasa percaya terhadap lingkungan, serta gangguan emosional yang berkepanjangan (Komnas Perempuan, 2023). Tanpa dukungan psikologis dan sosial yang memadai, proses pemulihan korban menjadi sulit, bahkan dapat menimbulkan dampak lintas generasi, terutama bagi anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam keluarga mereka.

Perempuan dan anak-anak termasuk golongan yang rentan serta seringkali menjadi sasaran berbagai jenis kekerasan, baik di dalam keluarga, masyarakat sekitar, maupun tempat kerja. Dalam lingkungan komunitas pemulung Kota Kupang, kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak muncul dalam berbagai bentuk. Kondisi sosial ekonomi yang rendah, tekanan hidup, serta minimnya pengetahuan hukum memperkuat kerentanan kelompok ini terhadap kekerasan. Kelompok masyarakat dengan jenjang pendidikan rendah dan akses terbatas terhadap sumber daya sosial cenderung memiliki risiko lebih tinggi (Nurtjahyo & Wicaksono, 2022). Maka daripada itu korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak harus mendapat perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat dan penegak hukum. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Isu Kekerasan
Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah awal yang penting. Kampanye sosial dan pendidikan publik perlu dilakukan secara masif untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan. Penggunaan media massa dan media sosial dapat berfungsi sebagai wadah strategis untuk menumbuhkan empati dan mendorong budaya anti-kekerasan.
2. Memberikan Pendidikan Tentang Hak-hak Perempuan dan Anak
Pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa, terutama dalam konteks keluarga dan komunitas lokal. Pemahaman yang baik mengenai kesetaraan gender dapat menjadi benteng awal dalam mencegah terjadinya kekerasan.
3. Memberikan Layanan Dukungan bagi Korban Kekerasan
Penyediaan layanan dukungan bagi korban sangat diperlukan. Layanan ini mencakup rumah aman (*shelter*), konseling psikologis, pendampingan hukum, serta akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial perlu membangun mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, dan aman, termasuk melalui layanan daring dan hotline darurat.
4. Menegakkan Hukum Secara Tegas Terhadap Pelaku Kekerasan
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan menjadi kunci dalam memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Aparat penegak hukum harus memiliki sensitivitas gender dalam menangani kasus kekerasan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa

reviktimisasi terhadap korban. Penguatan lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) perlu terus dilakukan agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan optimal.

Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak dan perempuan melalui kementerian atau lembaga terkait juga dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan, meliputi: menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia; memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak; memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah; menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (Hidayat, 2021).

Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan ini diukur melalui instrumen pre-test dan post-test yang dirancang dalam bentuk kuesioner sederhana berbasis indikator pemahaman terhadap empat jenis kekerasan, dampak, serta mekanisme pelaporan. Secara kuantitatif, hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta dari 56,25 (kategori rendah) pada pre-test menjadi 82,50 (kategori tinggi) pada post-test. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 26,25 poin atau sekitar 46,7% dari kondisi awal. Temuan ini memperlihatkan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam aspek kognitif peserta.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

Indikator Pemahaman	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman jenis kekerasan	60	85	+25
Pemahaman dampak kekerasan	55	80	+25
Pengetahuan mekanisme pelaporan	50	83	+33
Pemahaman hak korban	60	82	+22
Rata-rata	56,25	82,50	+26,25

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek mekanisme pelaporan (+33%), yang sebelumnya menjadi area dengan tingkat pemahaman paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan akses informasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya keberanian korban untuk melapor. Jika dilihat dari aspek partisipasi, hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 70% peserta yang awalnya pasif mulai terlibat aktif dalam diskusi, baik dalam bentuk berbagi pengalaman maupun memberikan tanggapan terhadap isu yang dibahas. Perubahan ini memperlihatkan adanya peningkatan rasa aman dan kepercayaan dalam ruang diskusi yang dibangun melalui pendekatan partisipatif.

Hasil FGD bahwa sebelum kegiatan, sebagian besar peserta hanya memahami kekerasan dalam bentuk fisik. Setelah intervensi, peserta mampu mengidentifikasi secara komprehensif empat bentuk kekerasan, yaitu fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Perubahan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menunjukkan pergeseran cara pandang, di mana kekerasan yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari “normalitas domestik” mulai dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi. Peningkatan pemahaman sebesar 46,7% tersebut tidak dapat dilepaskan dari efektivitas metode yang digunakan. Pendekatan partisipatif melalui FGD memungkinkan pengalaman personal diangkat ke ruang kolektif, sementara metode edukasi interaktif seperti simulasi dan pemutaran film membantu peserta memahami konteks kekerasan secara lebih konkret dan emosional. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) lebih efektif dalam membangun kesadaran kritis dibandingkan pendekatan satu arah.

Peningkatan pemahaman tidak hanya terjadi pada aspek konseptual, tetapi juga pada pemaknaan terhadap dampak kekerasan. Peserta mulai memahami bahwa kekerasan memiliki konsekuensi multidimensional, meliputi dampak fisik (cedera dan gangguan kesehatan), psikologis

(trauma, kecemasan, depresi), sosial (stigma dan isolasi), serta ekonomi (kehilangan pendapatan dan ketergantungan). Pemahaman ini menjadi titik penting dalam membangun kesadaran kritis, karena korban tidak lagi melihat kekerasan sebagai peristiwa sesaat, tetapi sebagai proses yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Selain itu, terjadi peningkatan akses informasi yang signifikan, khususnya terkait jalur pelaporan dan layanan perlindungan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta tidak mengetahui lembaga yang dapat dihubungi atau prosedur pelaporan yang tersedia. Setelah kegiatan, peserta mulai mengenal peran lembaga seperti DP3A, kepolisian, dan lembaga sosial lainnya, serta memahami hak-hak mereka sebagai korban. Peningkatan akses informasi ini berperan penting dalam memperluas ruang perlindungan sosial bagi komunitas rentan yang lebih dalam tentang dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kekerasan, termasuk: Dampak fisik (cedera, masalah kesehatan), dampak psikologis (trauma, depresi), dampak sosial (isolasi, stigma) dan dampak ekonomi (kehilangan pekerjaan, kemiskinan).

Dari sisi perilaku, perubahan yang muncul tidak kalah penting. Peserta yang sebelumnya cenderung diam dan menyembunyikan pengalaman kekerasan mulai menunjukkan keberanian untuk berbicara. Selain itu, tumbuhnya empati dan solidaritas antar anggota komunitas menjadi indikator bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga mulai bergerak ke level relasi sosial. Dalam beberapa kasus, peserta bahkan menunjukkan kesiapan untuk memberikan dukungan kepada korban lain, baik dalam bentuk emosional maupun praktis. Efektivitas kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari metode yang digunakan. Pendekatan partisipatif melalui FGD memungkinkan pengalaman personal diangkat ke ruang kolektif, sementara metode edukasi interaktif seperti simulasi dan pemutaran media audiovisual membantu peserta memahami konteks kekerasan secara lebih konkret dan emosional. Kombinasi ini menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga reflektif dan transformatif.

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya keterbatasan yang perlu dicermati. Meskipun terjadi peningkatan pemahaman, perubahan pada aspek struktural seperti norma sosial dan tekanan ekonomi belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam jangka pendek. Hal ini terlihat dari masih adanya peserta yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai “urusan internal keluarga”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa intervensi edukatif memiliki dampak awal yang kuat pada level individu, namun memerlukan keberlanjutan untuk menghasilkan perubahan pada level sosial.

Kegiatan sosialisasi ini berperan sebagai pemicu awal dalam proses perubahan sosial. Ia membuka ruang kesadaran, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah struktur yang melanggengkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi lanjutan yang bersifat berkelanjutan dan terintegrasi, agar perubahan yang telah muncul pada tingkat individu dapat berkembang menjadi transformasi sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Adapun dokumentasi kegiatan seperti yang terlihat pada Gambar 1 di bawah:



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Dengan memahami hak-hak mereka, anggota komunitas menjadi lebih berani untuk menuntut perlindungan dan keadilan. Mereka juga menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk melindungi orang lain dari kekerasan. Perubahan perilaku ini merupakan indikasi positif dari efektivitas kegiatan sosialisasi. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan perilaku adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mendukung dan memperkuat perubahan perilaku yang telah terjadi.

Peningkatan akses informasi memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, termasuk: Hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dan hak untuk mendapatkan layanan dukungan. Peningkatan akses informasi adalah langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, anggota komunitas dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.

1. Efektivitas Metode Sosialisasi:

- a. Metode sosialisasi yang partisipatif dan interaktif, seperti FGD, simulasi, dan pemutaran film, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anggota komunitas.
- b. Penggunaan bahasa yang sederhana dan penyajian informasi dalam bentuk visual juga membantu pemahaman.

2. Tantangan yang Dihadapi:

- a. Kondisi sosial ekonomi yang sulit dapat menjadi hambatan bagi anggota komunitas untuk mengikuti kegiatan sosialisasi secara rutin.
- b. Budaya patriarki dan norma sosial yang menerima kekerasan masih menjadi tantangan dalam mengubah persepsi masyarakat.
- c. Tingkat pendidikan yang rendah, menjadi tantangan tersendiri.

3. Dampak Jangka Panjang:

- a. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di komunitas pemulung.
- b. Penting untuk melakukan kegiatan tindak lanjut, seperti pelatihan kader komunitas dan pendampingan bagi korban kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui FGD dan edukasi interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran komunitas rentan terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan skor pemahaman peserta berdasarkan perbandingan hasil pre-test dan post-test, serta meningkatnya partisipasi aktif dan keberanian peserta dalam menyampaikan pengalaman selama proses diskusi. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang reflektif yang mendorong perubahan cara pandang terhadap kekerasan dari sesuatu yang dianggap normal menjadi persoalan yang perlu dikenali dan direspons. Namun demikian, hasil observasi dan dinamika FGD juga memperlihatkan bahwa kekerasan dalam komunitas tidak berdiri sebagai peristiwa individual, melainkan berakar pada kerentanan struktural, terutama tekanan ekonomi, ketimpangan relasi kuasa, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan perlindungan. Dengan demikian, intervensi yang bersifat edukatif perlu dipahami sebagai langkah awal yang belum cukup untuk memutus rantai kekerasan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penguatan intervensi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, antara lain melalui integrasi program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kerentanan berbasis ekonomi, penguatan edukasi berbasis komunitas yang dilakukan secara periodik untuk mendorong perubahan norma sosial, peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus, serta penyediaan layanan pendampingan psikologis yang berkelanjutan bagi korban. Upaya ini

penting agar perubahan yang telah mulai terbentuk pada tingkat kesadaran individu dapat berkembang menjadi transformasi sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Komunitas rentan dan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat “Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Komunitas Rentan Di Kota Kupang” dapat terlaksana dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, K. D., & Meilani, N. L. (2024). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 111-123. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3232>
- Badan Pusat Statistik, *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)*, Jakarta: BPS, publikasi terbaru, 2022.
- Basiroen, V. J., Mahmudah, H., Hidayat, A. A., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Ilma, A. F. N. (2024). *Women Empowerment: Women's Journey to Empowerment*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Chakraborty, P., Daruwalla, N., Gupta, A. D., Machchhar, U., Kakad, B., Adelar, S., & Osrin, D. (2020). Using Participatory Learning and Action in a Community-based Intervention to Prevent Violence Against Women and Girls in Mumbai's Informal Settlements. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1609406920972234.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2 (2 SE-Articles), 146–153. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Al Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.
- Idris, I., Ridwan, A., Purwanti, N., Ula, S. N. N., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dan Anak. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 489-492. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1651>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data SIMFONI PPA Tahun 2023–2024*, <https://kemenpppa.go.id>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023>. Diakses tanggal 7 November 2025.
- Kovalenko, A. G., Abraham, C., Graham-Rowe, E., Levine, M., & O'Dwyer, S. (2022). What works in Violence Prevention Among Young People?: A systematic review of reviews. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(5), 1388-1404.
- Larasati, V. P., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2023). Mismanagement dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 166-178. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41067>
- Nurtjahyo, L. I., & Wicaksono, M. A. (Eds.). (2022). *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice*. Singapore: Springer Nature.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>

- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Redaksi Timex. (22 Januari 2024). 257 Kekerasan Dialami Anak dan Perempuan. <https://timexkupang.fajar.co.id/2024/01/22/257-kekerasan-dialami-anak-dan-perempuan>, diakses tanggal 25 Maret 2025.
- Sharma, V., Ausubel, E., Heckman, C., Rastogi, S., & Kelly, J. T. (2022). Promising Practices for the Monitoring and Evaluation of Gender-based Violence Risk Mitigation Interventions in Humanitarian Response: a Multi-methods Study. *Conflict and Health*, 16(1), 11.
- Tatimu, J. A. (2024). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender. *Lex Administratum*, 12(3), 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55676>.
- UNICEF. (2023). *Ending Violence Against Children: Progress and Perspectives*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/ending-violence-against-children-2023>. Diakses tanggal 7 November 2025.
- Wartiningsih, A., Herianti, Y., Cahyana, C., Nurwahidah, S., & Rahayu, S. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 7(2), 262-267. <https://doi.org/10.58406/jpml.v7i2.1847>.
- World Bank. (2022). *The Cost of Gender-Based Violence and Its Impact on Development*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/publication/cost-of-gender-based-violence>. Diakses tanggal 7 November 2025.
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional And National Prevalence Estimates For Intimate Partner Violence Against Women and Global And Regional Prevalence Estimates For Non-Partner Sexual Violence Against Women*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>. Diakses tanggal 7 November 2025.